

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yaitu pungutan yang berasal dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, pajak juga merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu Negara, khususnya Negara Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penting yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan yang paling penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri.

Retribusi daerah yaitu salah satu pajak dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan fasilitas infrastruktur daerah tersebut seperti jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan di daerah maupun infrastruktur lainnya yang ada di daerah tersebut. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik.

Retribusi Daerah memiliki peran penting untuk turut serta meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu sebagai berikut : pertama ialah Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Kedua Retribusi Jasa Usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang ketiga Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Otonomi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan maksimal untuk mengelola pendapatan-pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan daerahnya masing-masing, dengan kata lain sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah itu sendiri nantinya akan digunakan untuk

membiyai kebutuhan rumah tangga pemerintahan daerah itu sendiri. Sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi daerahnya masing-masing berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, masing-masing daerah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun menggali sumber-sumber lainnya dan juga sumber-sumber baru agar proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, UU ini merupakan revisi atau perubahan dari beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU ini berisi peraturan mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan (baik yang berupa klasifikasi urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut, dan urusan pemerintahan konkuren serta urusan pemerintahan umum).

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam bagian kelima mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pasal 285 di sebutkan yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti

pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik. Retribusi daerah juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pribadi atau badan sebagai salah satu upaya pemerintah agar dapat menambah pendapatan daerah tersebut yang berguna untuk mengoptimalkan otonomi daerah agar menjadi semakin baik

Menurut Daryanto (2002:484) pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia SD, SMP, SMA, SMK, Mahasiswa dan Umum (2001:236) Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) dan sebagainya yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu baik dari benda maupun orang yang menyebabkan timbulnya akibat atau perubahan.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Riau dengan ibu kota Pasir Pengaraian. Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003. Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan cukup besar, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti meningkatnya jumlah penduduk, semakin berkembangnya system pengelolaan yang ada di Rokan Hulu, meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Rokan Hulu serta majunya Infrastruktur yang ada di Rokan Hulu menjadi salah satu hal yang berkontribusi terhadap semakin berkembangnya pengelolaan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Retribusi daerah juga sangat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Di Kabupaten Rokan Hulu, salah satu retribusi daerah yang memiliki pengaruh baik yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah rokan hulu meliputi pemakaian tanah/bangunan, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung, pemakaian rumah dinas, pemakaian kendaraan alat-alat berat, pemakaian kendaraan angkutan. Dengan bertambahnya jumlah instansi yang ada di rokan hulu, otomatis pemakaian gedung, fasilitas, maupun rumah dinas akan meningkat seiring bertambahnya instansi yang berada d rokan hulu, acara-acara instansi tersebut dilakukan di gedung atau aula yang bukan dari gedung instansinya (sewa gedung). Maka dari itu diperlukan gedung atau aula dengan fasilitas yang memadai maupun tanah dan rumah dinas dan tempat sejenisnya untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Tentu ini sebagai Potensi untuk Retribusi pemakaian kekayaan daerah akan meningkat dengan terus bertambahnya jumlah asset sebagai retribusi pemakaian kekayaan daerah di Rokan Hulu yang bisa disewakan nantinya.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia bisa dikatakan bonus demografi, khususnya di Rokan Hulu sendiri, maka diperlukan sebuah wadah atau

tempat umum yang bisa berkumpul, bersantai, berolahraga dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat, menghilangkan kebosanan dari kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, rumah tangga, dan masalah hidup masing-masing individu, dan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya. Maka dari itu, tempat rekreasi dan olahraga diperlukan bagi masyarakat Rokan Hulu maupun yang berada diluar wilayah Rokan Hulu. Tentu dibutuhkan instansi terkait untuk membantu membuat, mengurus, menjaga, serta mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga yang sudah ada di Rokan Hulu. Tentu hal ini juga pasti akan meningkatkan Pendapatan di Sektor Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Menurut pengamatan penulis terdapat peningkatan objek atau Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini, di lihat dari meningkatnya jumlah anggaran realisasi dana dan jumlah lokasi tempat rekreasi dan olahraga tersebut. Tentu ini sebagai pengaruh untuk Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga akan meningkat dengan terus bertambahnya jumlah dana realisasi dan jumlah lokasi tempa rekreasi dan olaharaga akan mempengaruhi jumlah asset yang ada di Rokan Hulu nantinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Apakah retribusi pemakaian kekayaan daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apakah retribusi tempat rekreasi dan olahraga secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu?
3. Apakah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji, meningkatkan, memperluas, serta mengembangkannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
- b. Bagi penulis, sebagai bagian dari proses belajar dan juga diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu di lingkungan kampus dalam praktik kerja di lapangan.
- c. Bagi instansi terkait, untuk memberikan saran-saran dari suatu kesimpulan yang baik bagi pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu terhadap pengaruh retribusi daerah untuk suatu perbaikan kinerja.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan tidak keluar dari pembahasan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Rokan Hulu. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah. Kemudian penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi tahun penelitiannya yakni 4 tahun amatan (2015 s/d 2018) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh M. Aldrin Akbar (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua”.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian relevan hanya menggunakan 1 variabel independen (X) yaitu pemakaian kekayaan daerah dan 1 variabel dependen (Y) yaitu PAD Provinsi. Tahun penelitian relevan yaitu tahun 2013 dan objek penelitiannya adalah Kantor Gubernur Papua sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel independen (X) yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta menggunakan 1 variabel dependen (Y) PAD Rokan Hulu. Tahun penelitian sekarang tahun 2018 dan objek penelitiannya di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan teori yang mendeskripsikan tentang topik dasar penelitian atau masalah yang dibahas.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), "*Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah*". Menurut Marihot Pahala Siahaan (2016:13) menjelaskan *pendapatan asli daerah, yaitu suatu pencapaian daerah yang diperoleh dari potensi pendapatan dalam daerahnya sendiri yang diambil sesuai aturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.* Sedangkan, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD *adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Kesimpulan dari pengertian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli diatas menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan komponen yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan Damas Dwi Anggoro (2017 : 18) bahwa Pendapatan asli daerah dari empat komponen pendukung ialah pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Yakni undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak daerah juga di kelolah oleh Dispenda.

2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu pemerintah daerah memberikan jasa atau perizinan tertentu kepada pribadi atau badan dan dilakukan pemuungutan atas jasa atau perizinan yang diberikan. Retribusi daerah juga merupakan salah satu pajak daerah dan dikelolah oleh Dispenda.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD),
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN),
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Penerimaan jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan komisi,
- e. Potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2. Retribusi Daerah

2.1.2.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pengkajian terhadap potensi ekonomi dan keuangan Daerah, dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa jenis sumber daya ekonomi dan keuangan, yang kemudian dianalisa dan didiskusikan, memilih alternatif dan menyusun strategi agar semuanya akan menjadi optimal. Dalam strategi pengkajian ini kita bisa mengelompokkan pengkajian yang mungkin bisa

dilakukan, yang diantaranya adalah ; mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang sudah tergali dan yang belum tergali, dan mengidentifikasi penerimaan asli daerah sendiri (PADS) terutama yang bersumber dari “Retribusi”, Pajak, dan Perizinan.

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan “Retribusi Daerah”, bahwa yang dimaksud dengan retribusi Daerah (retribusi), adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam perkembangan terakhir, ada beberapa Peraturan Daerah yang diantaranya retribusi, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perlu dikaji-ulang dan disesuaikan dengan perkembangan jalannya roda ekonomi maupun teknologi di daerah ini.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang bisa diandalkan karena setiap tahunnya mampu memberikan sumbangan yang relatif besar bagi penerimaan daerah. Retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah yang digunakan untuk menyediakan banyak tempat. Munawir (1997) dalam Damas Dwi Anggoro (2017:239) retribusi ialah suatu pungutan yang ditujukan kepada pemerintah dapat dipaksakan dan memperoleh jasa balik secara langsung secara dipilih. Paksaan yang telah disampaikan memiliki sifat ekonomis, yaitu jika seseorang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka seseorang tersebut tidak dikenakan pungutan tersebut. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki beberapa objek yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik (Goedhart, 1982). Menurut S. Prawirohardjono (1984: 202) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dengan badan. Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan dari pada sumber-sumber yang lainnya, seperti:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undang selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Undang-undang Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

2.1.2.2. Fungsi Retribusi Daerah

Terdapat dua fungsi retribusi daerah, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi yaitu dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi Pemerintah Daerah terutama yang menyangkut kelancaran penerimaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.
- 2) Fungsi pengatur mempunyai pengertian bahwa pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat.

2.1.2.3. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah.

- 2) Didalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- 4) Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan.

2.1.2.4. Subjek Retribusi Daerah

- 1) Jasa umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh pihak swasta.
- 3) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.5. Objek Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa obyek Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk diberikan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaranya.
- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

2) Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan mematuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
 - b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
 - b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggara izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2.1.2.6. Jenis-jenis Retribusi Daerah

- 1) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum antara lain:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- b) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kesehatan.
 - c) Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum
 - d) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - g) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 - h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha antara lain:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b) Retribusi Terminal.
 - c) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - d) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - e) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Retribusi In Gangguan / Keramaian.
 - c) Retribusi Izin Trayek.

2.1.2.7. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemungutan Retribusi Daerah dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain tersebut dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi Daerah tersebut didahului dengan Surat Teguran. Mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai pengganti PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

2.1.2.8. Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Pasal 171 UU Nomor 28 tahun 2009. Pada saat ini telah ditetapkan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perhitungan retribusi daerah dilakukan dengan rumus:

$$\boxed{\text{Tingkat Pengenaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}}$$

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kuantitas penggunaan jasa, misal berapa kali atau jam parkir.
- 2) Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas/bangunan, jumlah tingkat, dan rencana pembangunan.

Tarif retribusi diukur dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan.
- 2) Dapat ditentukan seragam / diadakan pembedaan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif.

2.1.3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.1.3.1. Pengertian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Menurut Azhari (2016:309), Retribusi Kekayaan Daerah adalah “*kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan/alat-alat berat*”. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan daerah atas pemakaian barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki/dikelola dan/atau dibawah penguasaan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemda yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat terus dikembangkan penerimaannya secara serius dan konsisten, dengan terus melihat kondisi riil dari daerah yaitu dengan melihat perkembangan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah itu sendiri dan instansi pemungut retribusi tersebut atau dengan menyempurnakan cara pemungutan dengan melihat kondisi yang berkembang di lapangan. Cara pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah ini, harus diberikan perhatian khusus karena disinilah kunci keberhasilan mengoptimisasi pemungutan retribusi ini.

2.1.3.2. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pembelian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi: pemakaian tanah/bangunan, pemakaian bangunan dan/atau gedung, pemakaian